

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang mempunyai peranan fundamental bagi negara, oleh karena itu desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara salah satu indikatornya merupakan peningkatan ekonomi masyarakat desa (Siti Khoiriah dan Utia Meyliana, 2017). Dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, pemerintah desa tentu memerlukan sejumlah dana. Untuk itu sejak tahun 2015 pemerintah pusat berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengalokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBN. Anggaran yang bersumber dari APBN ini disebut sebagai dana desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, memberikan landasan hukum yang kuat terkait pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati, memiliki kewajiban untuk mengawasi serta memastikan bahwa keuangan desa dikelola secara tertib, patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



transparan, dan akuntabel. Lebih jauh, pengelolaan dana desa harus timbangkan prinsip keadilan, kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam kerangka pengembangan

wilayah, penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur desa dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa – desa mandiri yang berkelanjutan, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi desa dan kota. Besaran anggaran dana desa untuk setiap desa ditentukan oleh beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan desa. Dana desa digelontorkan pertama kali tahun 2015 sebesar Rp 20,77 triliun, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 71 triliun pada tahun 2024. Total dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 sebesar 538,9 triliun.




Gambar 1.1. Alokasi Dana Desa Tahun 2015 – 2024 di Indonesia
(Sumber. Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan TKD-Kementerian Keuangan,2023)



dana desa yang bersumber dari APBN, keuangan desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD (minimal

10% dari DAU ditambah DBH), Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD), Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten. Sejumlah kabupaten yang memiliki PAD yang tinggi, menganggarkan dana tambahan untuk pemerintah desa yang disebut sebagai Bantuan Khusus Keuangan Desa (BKK Desa). Sebagai contoh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 melaksanakan program BKK 1 Milyar 1 Desa.



Gambar 1.2. Alokasi DD, ADD dan BKK Tahun 2015-2024 Kab. Luwu Timur (Sumber. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur, 2024)


Setiap desa diberikan tambahan anggaran sebanyak 1 milyar yang penggunaannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan anggaran BKK Desa

124 milyar dan bertambah pada tahun 2024 sebesar 125 milyar untuk

a. Jika melihat gambar 1.2, pada tahun 2024 total anggaran yang akan ke 125 desa sebesar 331,355 milyar rupiah atau jika dirata-



ratakan setiap desa di Kabupaten Luwu Timur mengelola anggaran sekitar 2,6 milyar rupiah.



Gambar 1.3. Data ICW Korupsi Dana Desa Tahun 2016-2023 (Sumber. ICW 2024)

Namun, meskipun memiliki manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong perekonomian masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa juga tidak terlepas dari praktik penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa. Data Indonesia Corruption Watch (ICW), tindak pidana korupsi di level desa menunjukkan tren meningkat dan konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh penegak hukum dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Sepanjang sembilan tahun tersebut, terdapat 1012 kasus korupsi dan 1205 orang tersangka dengan nilai kerugian negara mencapai 975,8 miliar rupiah. Pada tahun 2021 ICW mencatat jumlah kasus 154



kerugian 233 Milyar. Pada tahun 2022, jumlah kasus korupsi di desa meningkat menjadi 252 kasus dengan jumlah kerugian 382 milyar . Pada tahun 2023, kasus korupsi dana desa menurun 187 kasus dan jumlah kerugian negara sebesar 187 milyar

(*desapedia.id, 2024*).

Banyaknya kasus korupsi oleh pemerintah desa, yang melibatkan kepala desa dengan nilai kerugian yang sangat besar, menunjukkan rentannya perilaku korupsi terjadi pada pengelolaan keuangan desa (Rizki Zakariya, 2020). Modus operandi korupsi yang sering dilakukan yaitu penggelembungan anggaran pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran untuk urusan pribadi, proyek fiktif, volume atau spesifikasi kegiatan / proyek tidak sesuai yang ditentukan, hasil pengadaan barang tidak termanfaatkan, laporan pertanggung jawaban direkayasa atau fiktif, penggelapan aset desa dan pemotongan dana bantuan untuk masyarakat.

Korupsi pengelolaan keuangan desa dipicu oleh berbagai faktor yang melibatkan sistem, individu serta lingkungan sosial. Namun faktor utama yang menyebabkan korupsi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Achmad Fitrianto, 2024). Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sering kali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi oknum perangkat desa untuk melakukan manipulasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparat desa juga menjadi faktor penyebab korupsi. Banyak perangkat desa yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH), Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), instansi terkait (Dinas PMD dan Camat) dan masyarakat



masih belum efektif.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan

Manajemen Keuangan Desa menyebutkan bahwa ada 4 unsur berfungsi

sebagai pengawas intern pengelolaan keuangan desa di provinsi / kabupaten yaitu APIP, Camat, BPD dan Masyarakat Desa. Pengawasan keuangan desa yang menjadi tugas Gubernur/Bupati berdasarkan Undang – Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa telah didelegasikan kepada APIP atau inspektorat daerah dan camat. Khusus APIP atau inspektorat daerah memiliki tugas spesifik yaitu memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, khususnya terkait tepat lokasi, tepat syarat, tepat salur, tepat jumlah, dan tepat penggunaan. Bentuk – bentuk pengawasan yang dilaksanakan inspektorat adalah reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan / audit dan pengawasan lainnya.

Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah menerapkan langkah - langkah pengawasan dan pembinaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Bentuk pembinaan / preventif yang dilaksanakan yaitu peningkatan s dan etik aparatur desa melalui sosialisasi anti korupsi bekerjasama Kejaksaan atau Polres Luwu Timur, peningkatan kompetensi aparat melalui pelatihan agar dapat menerapkan pengelolaan keuangan desa



berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mendorong keterbukaan informasi keuangan desa yang transparan dan akuntabel sehingga mudah diakses dan diawasi masyarakat. Selain itu dilakukan pula kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa untuk meyakinkan bahwa proses penyaluran dana tersebut telah sesuai dengan petunjuk teknis.

Selanjutnya bentuk pengawasan yang dilaksanakan yaitu pemeriksaan keuangan berdasarkan analisis resiko yang disusun oleh aplikasi SISWASKEUDES. Aplikasi ini terhubung dengan aplikasi SISKEUDES yang digunakan oleh pemerintah desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Aplikasi SISKEUDES dan SISWASKEUDES dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SISKEUDES adalah aplikasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Aplikasi ini dibuat untuk mengatasi pencacatan dan pelaporan keuangan yang masih manual dan tidak standar, sehingga menyulitkan dalam evaluasi dan konsolidasi laporan. Aplikasi SISWASKEUDES dirancang untuk membantu pengawasan pengelolaan keuangan desa secara berbasis risiko dan menghasilkan laporan audit secara otomatis. Aplikasi ini menampilkan desa – desa yang memiliki resiko tinggi dan rendah dalam mengelola keuangan desanya. Karena keterbatasan tenaga fungsional auditor/P2UPD dan anggaran, maka Inspektorat



en Luwu Timur menetapkan 4 desa tiap kecamatan yang memiliki resiko tinggi untuk dilakukan audit ketaatan. Selain itu dilakukan juga investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) terkait

laporan masyarakat atau atas permintaan Kejaksaan/Polres. Jika dalam proses audit, ditemukan adanya penyimpangan keuangan, maka inspektorat daerah meminta kepada auditan agar setiap temuan keuangan atau administrasi untuk segera ditindaklanjuti berupa pengembalian uang atau perbaikan administrasi dengan tenggat waktu 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbit.

Meskipun Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan langkah – langkah pembinaan dan pengawasan. Namun pada kenyataannya, fenomena kasus korupsi keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur masih cukup meprihatinkan. Pada tahun 2021 terjadi kasus korupsi di Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu yang melibatkan bendahara desa dengan nilai kerugian 200 juta rupiah (sulsel.inews.id, 2021). Tahun 2022 terdapat 5 kasus korupsi di 5 desa yaitu Desa Matano Kecamatan Nuha dengan kerugian 869 juta melibatkan kepala desa dan kaur keuangan, Desa Tarabbi Kecamatan Malili dengan kerugian 566 juta yang melibatkan 6 orang perangkat desa (daerah.sindonews.com, 2022), Desa Mabonta Kecamatan Burau dengan kerugian 151 juta yang melibatkan kepala desa (kejari-luwutimur.kejaksaan.go.id,2022), Desa Patengko Kecamatan Tomoni dengan kerugian 488 juta yang melibatkan kepala desa (makassar.kompas.com,2022) dan Desa Pongkeru Kecamatan Malili dengan kerugian 357 juta yang melibatkan 3 orang perangkat desa (kabarlutim.com, 2022). Pada tahun 2023, Kejari Luwu Timur menetapkan seorang tersangka



enyedia barang yang anggaranya bersumber dari dana desa dengan kerugian sebesar 1,4 milyar rupiah (detik.com, 2023). Pada tahun 2024 Luwu Timur menetapkan Kepala Desa Buangan Kecamatan Towuti

sebagai tersangka kasus tanah desa dan Polres Luwu Timur menyidik 14 orang kepala desa yang terlibat korupsi proyek Lampu PJU desa (timur-online.com,2024). Pada tahun 2025 Kejari Luwu Timur menetapkan tersangka Kepala Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana yang merugikan keuangan desanya sebesar 500 juta rupiah (sulsel.indozone.id,2025). Kasus - kasus korupsi tersebut menggambarkan bahwa praktik korupsi dana desa di Kabupaten Luwu Timur merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian dan pembenahan yang sistemik dan menyeluruh. Kondisi ini disinyalir diakibatkan oleh kurang efektifnya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pencegahan Korupsi Keuangan Desa Oleh Inspektorat Daerah Menggunakan Metode Analisis SWOT : Studi Di Kabupaten Luwu Timur”**.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Devi Kurniasari (2018) di Kabupaten Brebes yang menemukan peran inspektorat belum maksimal karena pemeriksaan tidak menyeluruh, penelitian Ivan Vata (2017) di Gayo Lues yang menekankan perlunya sosialisasi fungsi inspektorat, serta penelitian Irwan dkk. di Gorontalo Utara yang menyimpulkan pengawasan inspektorat sesuai SOP namun belum efektif.

Kebaruan (*Novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis dan konteks kajian yang digunakan. Jika penelitian terdahulu hanya bersifat



hanya dalam menilai efektivitas peran inspektorat (Kurniasari, 2018; Vata, Irwan dkk., 2019), penelitian ini mengintegrasikan analisis SWOT untuk

menentukan strategi pencegahan korupsi keuangan desa yang lebih terukur

dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menelaah faktor internal inspektorat, tetapi juga mengombinasikannya dengan faktor eksternal seperti regulasi, dukungan masyarakat, dan dinamika sosial-politik desa. Konteks Kabupaten Luwu Timur yang memiliki program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 Miliar 1 Desa juga memberikan dimensi baru yang belum banyak dikaji sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini mampu memberikan rekomendasi strategis yang langsung dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi.

Menurut Liu dan Lin (2012), korupsi memberikan dampak yang buruk bagi pembangunan, sedangkan Đorđević (2015) menyatakan bahwa risiko terjadinya kecurangan dapat dikurangi secara signifikan melalui pengelolaan audit internal yang maksimal. Hasil analisis Ege (2015) menyebutkan bahwa organisasi yang melakukan pelanggaran memiliki kualitas dan kompetensi fungsi audit internal yang rendah atau sistem pengendalian internalnya (SPI) yang tidak tidak berjalan sesuai standar. Inspektorat daerah sangat dibutuhkan karena memiliki fungsi audit dan konsultasi yang dilaksanakan oleh auditor dan P2UPD yang memiliki kompetensi. Pengawasan inpektorat diarahkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang berujung pada tindakan koruptif. Othman dkk. (2015) berpendapat bahwa tanggung jawab atas pendeteksian adanya indikasi penyimpangan dimiliki oleh auditor internal sektor publik sebagai pengendalian internal pemerintah, sedangkan Mihret dan Yismaw (2007) menyatakan bahwa



pengendalian internal melalui pengawasan penyelenggaraan yang efektif merupakan faktor yang sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan.

Untuk itu inspektorat dituntut harus mampu melakukan analisis dan merancang strategi pengawasan yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan atau preventif terjadinya tindakan korupsi. Inpektorat juga harus berfungsi sebagai *early warning system* bagi *stake holder* terkait kondisi pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pengawasan dari inspektorat maka diharapkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Inspektorat Daerah dapat mengidentifikasi dan memitigasi faktor penyebab korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Strategi apa yang paling efektif diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis bagaimana Inspektorat Daerah dapat mengidentifikasi dan memitigasi faktor-faktor penyebab korupsi dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur.



Untuk merumuskan strategi yang paling efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Luwu Timur.

1.4 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Sebagai salah satu referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang juga meneliti topik yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi aparat inspektorat terkait strategi pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Froud

Pada tahun 1939, seorang kriminolog terkemuka yaitu Edwin Sunderland menemukan sebuah teori yang dikenal dengan sebutan *white-collar crime* atau kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu terhormat yang memiliki status sosial tinggi dalam profesinya, seperti para profesional., pemimpin organisasi, dan pejabat publik (Rufus, Miller, & Hahn, 2015). Edwin Sutherland menyatakan bahwa teori-teori kriminalitas sebelumnya beranggapan bahwa kemiskinan merupakan akar penyebab terjadinya kecurangan, namun pada kenyataannya pada konsep kejahatan kerah putih, kemiskinan jarang menjadi akar penyebab seseorang melakukan kejahatan. Berawal dari konsep tersebut, muncul teori *fraud* pertama kali yang ditemukan oleh Donald R. Cressey dan dikenal dengan sebutan teori *fraud triangle*. Melalui bukunya yang berjudul *Other People Money: A Study in the Social Psychology of Embezzelent* pada tahun 1953, Cressey menjelaskan temuan penelitiannya yang menyatakan bahwa terdapat tiga faktor penyebab mengapa seseorang melakukan kecurangan, diantaranya yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, 2012). Tekanan adalah suatu di mana seseorang berada di bawah semacam tekanan keuangan atau kesulitan yang memotivasi seseorang untuk melakukan



kecurangan. Peluang merupakan faktor yang muncul ketika seseorang mendapatkan akses untuk melakukan sesuatu yang salah. Rasionalisasi adalah faktor yang menggambarkan kondisi seseorang individu yang mencoba untuk membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan. Cressey menyebutkan bahwa pelaku *fraud* akan melihat dirinya sebagai orang jujur yang terjebak dalam situasi yang buruk. Teori yang dikembangkan Cressey terus mengalami evolusi hingga banyak memunculkan teori fraud yang baru seperti teori *fraud triangle* (tekanan, kesempatan rasionalisasi), *fraud scale* (integritas), *fraud diamond* (kemampuan), *ABC Model* (budaya), *M.I.C.E Model* (sifat *love of money*), *fraud pentagon* (arogansi), *S.C.O.RE Model* (ego/sifat Machiavellian), *fraud hexagon* (kolusi), dan *fraud square* (integritas)..

a. Defenisi Fraud

Fraud (kecurangan) merupakan sebuah masalah global nyata yang tidak hanya terjadi pada sektor industri, namun juga sering terjadi pada sektor pemerintahan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 (2017) tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dijelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk mencapai keuntungan berupa uang, barang, dan jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih. Dalam praktiknya, jenis *fraud* terbagi menjadi tiga, diantaranya yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Ketiga jenis *fraud* tersebut sama-sama memberikan kerugian yang signifikan bagi



stakeholders.

b. Pencegahan Fraud

Perubahan lingkungan ekonomi yang cepat menjadikan organisasi sektor publik memiliki kebutuhan yang tinggi akan pengendalian *fraud* (Shonhadji dan Maulidi, 2020). Pengendalian *fraud* dapat dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan. Untuk dapat melakukan pencegahan secara efektif, terdapat dua hal mendasar yang perlu dilakukan oleh organisasi. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat keputusan untuk membangun serta mempertahankan budaya kejujuran dan menjunjung etika. Kedua, organisasi perlu menilai / memitigasi risiko *fraud* dan menguraikan respon yang nyata dalam rangka mengurangi risiko dan meniadakan peluang *fraud* (Albrecht dkk., 2012).

c. Defenisi Korupsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Edisi VI 2023) mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi (Transparency International, 2021). Johnston dalam Jeppesen (2019) menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik, kekuasaan, atau sumber daya untuk keuntungan pribadi. Korupsi merupakan masalah besar yang menjadi perhatian banyak negara (Liu dan Lin, 2012).



d. Jenis Korupsi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikelompokkan menjadi

tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana. Dalam penelitian Prabowo dan Cooper (2016), tiga puluh jenis korupsi tersebut dapat disederhanakan menjadi tujuh jenis, yaitu:

- 1) perbuatan yang merugikan negara (*acts that cause losses to the nation*),
- 2) suap (*bribery*),
- 3) penggelapan pekerjaan (*occupational embezzlement*),
- 4) pemerasan (*extortion*),
- 5) penipuan (*deception*),
- 6) benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (*conflict of interests in procurement of goods and services*), dan
- 7) gratifikasi (*gratification*).

2.1.2. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu pengawasan merupakan

fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan

perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa



yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002:81). Menurut S.P. Siagian pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kartini kartono (2002:153) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tersebut. Siagian (2003:112) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.



Pengawasan / Audit Internal

The Institute of Internal Audit (IIA) mendefinisikan audit internal sebagai aktivitas asurans (penjaminan) dan konsultasi yang

independen dan objektif yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur dalam mengevaluasi dan meningkatkan keefektifan proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (IIA, 2021). Menurut definisi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), audit intern atau selanjutnya akan disebut sebagai audit internal adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (audit). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik) (AAIPI, 2013).

b. Tujuan Pengawasan / Audit Internal

The Chartered Institute of Internal Auditors yang merupakan badan keanggotaan profesional khusus untuk auditor internal di Inggris dan Irlandia menyebutkan bahwa tujuan audit internal adalah untuk menilai dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian (IIA, 2021c). Cohen dan Sayag (2010) menyebutkan tujuan lain audit internal adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi melalui kritik yang membangun. Selain itu, Vijayakumar dan Nagaraja (2012)



menyatakan bahwa tujuan audit internal adalah untuk mendukung anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif.

c. Peran Pengawasan / Audit Internal

Peran audit internal adalah untuk memberikan jaminan independen bahwa proses manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal organisasi berlangsung secara efektif (IIA, 2021). Audit internal memiliki peran khusus, yaitu membantu melakukan pengukuran dan evaluasi pengendalian yang telah diterapkan. Audit internal melakukan analisis, menyediakan informasi, dan memberikan rekomendasi kepada manajemen dalam rangka perbaikan pengendalian dan operasi internal. Untuk dapat memenuhi perannya, Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (IIA, 2016) menyebutkan audit internal memiliki tugas utama yaitu memberikan jasa asurans dan jasa konsultasi.

2.1.3. Teori Keuangan Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan local skala desa. Menurut Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 294 ayat 3, dana desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta



pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa. Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2015, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan kepada desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan.

b. Tatacara Penyaluran Dana Desa

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang penjabaran APBN. Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana



transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa :

- 1) Perencanaan Pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan .



Gambar 2.1. Siklus Keuangan Desa



- 2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan

pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.

- 3) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- 4) Pelaporan pelaksanaan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.



2.1.4. Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur fungsi pengawasan desa yang dilakukan oleh Bupati/walikota yang dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), di Inspektorat Kabupaten/Kota. Ada beberapa tahapan, antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang dapat dilakukan secara partisipatif, akuntabel, transparan, tertib serta disiplin anggaran. Inspektorat merupakan unsur yang membantu pemerintah daerah dalam bidang pengawasan. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana desa, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang memperkuat pengawasan Inspektorat. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah berupaya terhadap serangkaian regulasi diberbagai tingkatan serta penguatan dibidang pengawasan. Namun dalam praktiknya, sangat disayangkan masih terdapat kejanggalan dalam pengelolaan keuangan desa khususnya terhadap dana desa. Keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,



penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan diundangkannya Undang-Undang desa, KPK telah menekankan kekhawatiran tentang pengelolaan keuangan desa yang belum teratur. Kemudian setiap desa menerima dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang memberikan kesempatan yang sangat baik bagi terjadinya KKN serta menjadi konsentrasi bagi aparat hukum seperti kejaksaan dan kepolisian. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah harus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang difokuskan pada dana desa yang sesuai dengan peruntukannya. Inspektorat sendiri harus memberikan pembinaan dan pengawasan agar aparatur desa dapat mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso harus berani maju, termasuk melatih dan menciptakan sistem komputerisasi terpusat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan tanpa mempengaruhi fleksibilitas dan kemampuan aparatur yang ada di desa itu sendiri.

Berdasarkan pantauan ICW, terdapat lima titik rawan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu :

1) Proses Perencanaan

Proses perencanaan penganggaran sangat mungkin disusupi kepentingan para elit desa. Karena lemahnya kontrol selama ini, banyak sekali penggunaan mata anggaran desa disusun berdasar kepentingan mereka mendapatkan keuntungan materiil dari sana seperti



penentuan proyek yang ternyata dimunculkan hanya karena bakal jadi lahan garapan para elit ini. Selain itu, pelaksanaan musyararah desa sebagai media menjaring aspirasi masyarakat yang tidak sesuai prosedur, misalnya masyarakat yang diundang hanya yang tertentu atau yang sealiran politik dengan kepala desa. Dapat juga terjadi adanya elit diluar pemerintah desa yang menitipkan kegiatan yang sebenarnya belum menjadi prioritas desa atau tidak ada dalam dokumen RPJMDes.

2) Proses Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan titik yang paling rawan terjadi froud. Contoh modus yang sering dilakukan oleh aparat desa yaitu :

- Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
- Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.
- Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
- Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
- Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
- Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium



perangkat desa.

- Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.
- Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
- Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
- Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
- Melakukan permainan (*Kongkalingkong*) dalam proyek yang didanai dana desa.
- Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

3) Proses Monitoring dan Evaluasi

Seringkali pelaksanaan monitoring hanya bersifat formalitas dan telat melakukan deteksi ketika ada fakta-fakta yang mengarah pada penyalahgunaan dana. Monitoring hanya menjadi acara formal dan menyajikan laporan baik-baik saja karena para pengawas malah berkomplot untuk mendapatkan ke-untungan dari dana milik warga ini.

4) Proses Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban dana desa juga sangat rawan manipulasi data. Laporan hanya menyajikan angka-angka fiktif yang tak jelas pertanggungjawabannya. Tokoh dan



warga desa diharapkan benar-benar mencermati model laporan pemerintah desa mereka. Soalnya seringkali warga lantas diam hanya karena sudah disodori angka tanpa mencoba menganalisa antara angka dengan realitas yang ada

5) Proses Pengangadaan Barang dan Jasa

Ada banyak proyek pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi, salah satu sumber korupsi paling berbahaya di dunia. Model kejahatan paling kentara adalah mark up alias menaikkan harga barang sehingga negara sangat dirugikan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Devi Kurniasari berjudul “Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Brebes tahun 2018”, menemukan bahwasannya peran inspektorat daerah di Kabupaten Brebes belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dibuktikan dari rentang waktu pemeriksaan yang kurang intensif dan juga pada pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh dan hanya menggunakan sampel. Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Ivan Vata yang berjudul “Peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Dalam Pengawasan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues



017, penelitian ini menjelaskan bahwasannya sosialisasi mengenai ari inspektorat harus dilakukan secara baik agar masyarakat dapat sipasi dalam melakukan pengawasan publik. Penelitian berikutnya

yaitu dari Irwan, Arifin, Ramadhan Kasim, Yusrianto dan Roy yang berjudul “Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020”, yang berkesimpulan bahwasannya pelaksanaan efektivitas peran inspektorat dalam sistem pengawasan dan sistem pengendalian terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara sudah dilaksanakan berdasarkan SOP dan ketentuan perundang- undangan, tetapi belum efektif.





Optimized using
trial version
www.balesio.com